



P U T U S A N

Nomor 58/PDT./2019/PT KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Samuel Kristianto Luan, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, Kawin, perguruan tinggi, Nomor KTP tidak diketahui, wiraswasta (Direktur Utama) PT. Imperial Timor Property, berkedudukan di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Matheos Selan, S.H. dan Stefanus Matutina, S.H.**, Advokat / Kuasa Hukum yang berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor 441/LGS/SK/PDT/2018 tanggal 13 Agustus 2018, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

Melawan

I Gusti Ketut Yasanegara, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 1957, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Perguruan Tinggi, Kawin, wiraswasta, bertempat tinggal di Oesapa Barat, RT 001 RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371030409570001, Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat (PERADI), berkantor pada Rudy Tonubessi & Associates, di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang–Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT./2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 06-5-2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah memesan untuk membeli 1 (satu) unit rumah tipe Clover di kompleks Perumahan Imperial Mansion Kupang yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah menyetor sejumlah “uang-panjar” dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 213.738.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dan telah diterima oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa hingga batas waktu yang telah disepakati, Tergugat tidak dapat menyediakan rumah tipe Clover yang dipesan oleh Penggugat, walaupun Tergugat telah memanfaatkan “uang-muka” pembelian rumah yang telah disetor oleh Penggugat kepada pihak Tergugat, sehingga Penggugat terus mendesak kepada pihak Tergugat agar segera mengembalikan “uang panjar” tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, Penggugat bersama 8 (delapan) orang teman-teman Penggugat yang juga hendak meminta kembali “uang panjar” pembelian rumah yang telah diterima Tergugat, kemudian diikuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain berisikan:
 - a. Tergugat mengakui telah menerima “uang panjar” pembelian rumah tipe Clover yang terletak di kompleks Perumahan Imperial Mansion Kupang yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Tergugat belum/tidak dapat membangun rumah tipe Clover yang terletak di kompleks Perumahan Imperial Mansion Kupang yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai pesanan Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat bersedia mengembalikan uang milik Penggugat senilai Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai/kontan dalam tenggang waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2016;
- d. Tergugat menyerahkan kepada Penggugat "Cek Mundur" dengan nilai uang Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang pencairannya baru dapat dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016;
- e. Tergugat menyerahkan 2 (dua) sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupang sebagai jaminan untuk "pencairan cek mundur" dimaksud;

3. Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah menerima "cek mundur" tersebut berupa Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395436 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai jaminan pencairan cek dimaksud, yakni:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1268 Tahun 2013, tanah seluas 112 m², atas nama Perseroan Terbatas PT. Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupang; dan
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1293 Tahun 2013, tanah seluas 112 m², atas nama Perseroan Terbatas PT. Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupang;

4. Bahwa pada saat "jatuh tempo" Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395436 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut, Penggugat hendak mencairkan cek tersebut, namun Cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena rekening giro atas nama Tergugat pada bank tersebut telah ditutup sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Penolakan tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank CIMB NIAGA TBK;

5. Bahwa walaupun 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupang yang dijaminan kepada Penggugat harus menjadi milik Penggugat, namun hingga saat ini Sertifikat tersebut belum dilakukan proses "balik nama", sehingga saat ini Penggugat amat berkeberatan untuk menerima 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan Tergugat dengan itikad buruk yang sengaja memberikan “cek mundur” berupa Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395436 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang baru dapat dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2016, namun rekening giro pada bank tersebut telah ditutup oleh Tergugat sebelum tanggal “jatuh tempo” cek tersebut, dengan maksud agar uang setoran Penggugat yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat “disubstitusikan” dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dijaminan kepada Penggugat;
 - b. Nilai jual bidang tanah sebagaimana tertera dalam sertifikat tersebut, tidak dapat menutupi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Sejak tanggal 14 Oktober 2016 hingga saat ini, Penggugat telah kehilangan “maslahat” atau tidak mendapatkan manfaat dari uang senilai Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk dipergunakan mengembangkan usaha Penggugat;
6. Bahwa oleh karena alasan sebagaimana diuraikan dalam posita ke-5 di atas, Penggugat yang telah mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat karena itikad buruknya, maka Penggugat mendesak Tergugat untuk mengembalikan sisa uang setoran sebesar Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 hingga saat Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, dan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupang yang sementara berada pada Penggugat akan diserahkan kembali kepada Tergugat, **atau** dititipkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Tergugat;
7. Bahwa demi menjamin hak-hak Penggugat yang telah nyata dilanggar oleh Tergugat, maka Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, adalah “Sah”, sehingga semua Pernyataan yang pernah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebelum ditandatanganinya Surat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tertanggal 14 Mei 2016 tersebut, harus dinyatakan “Batal” dan “Tidak Berlaku”;

8. Bahwa atas kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke-5 di atas, Penggugat sudah berulang kali mendesak Tergugat untuk mengembalikan sisa uang setoran yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016, namun hingga saat diajukan Gugatan perkara a quo, Tergugat senantiasa menghindar dari kewajibannya;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang terus menghindar dari kewajiban-kewajibannya, sebagaimana sudah ditegaskan dalam uraian posita-posita di atas, maka sangat beralasan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan “Ingkar Janji”, berupa:

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi; dan
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

10. Bahwa oleh karena keseluruhan uang setoran Penggugat yang telah diterima Tergugat tidak dimanfaatkan untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan lain, maka sangat beralasan jika pengembalian sisa uang setoran kepada Para Penggugat, pihak Tergugat harus dibebankan bunga sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah sisa uang setoran Para Penggugat, setiap bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243, dan Pasal 1246 KUH-Perdata;

11. Bahwa oleh karena Penggugat berkehendak untuk mendapatkan kembali sisa uang setorannya sebesar Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus, maka melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dapat memerintahkan kepada Tergugat agar segera memroses “balik nama” kedua sertifikat yang dijaminan kepada Penggugat serta meningkatkan status kepemilikannya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas nama Penggugat untuk kemudian oleh Penggugat dapat menjual kedua bidang tanah tersebut untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat yang diderita selama ini;

12. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat terrealisasikan, dan juga agar Tergugat tidak selalu menghindar dari kewajibannya kepada Penggugat yang selama ini selalu dilakukannya dengan berbagai alasan “sesukanya” yang sulit dipertanggungjawabkan, maka sangat beralasan pula

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan meletakkan “Sita Jaminan” aset PT. Imperial Timor Property, berupa bidang tanah yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Bahwa selain Penggugat, masih terdapat beberapa orang rekan Penggugat yang mengalami perlakuan yang sama dari Tergugat, bahkan rekan Penggugat bernama **Andre Wenzano** (salah seorang yang mengikuti pertemuan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2016) telah lebih dahulu “memperkarakan” tindakan Tergugat dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Juni 2018, hal mana telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan “ingkar-janji” kepada Saudara **Andre Wenzano**;

14. Bahwa oleh karena Penggugat senyatanya telah mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan uang untuk menjalankan usaha Penggugat yang sangat memerlukan tambahan modal usaha, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum: Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta para Saksi;
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan “Ingkar Janji” karena lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh jumlah sisa uang setoran sebesar Rp. 213.738.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah sisa uang setoran tersebut, setiap bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016, secara sekaligus dan seketika, atau dapat disubstitusikan dengan cara memerintahkan kepada Tergugat agar segera memroses “balik nama” kedua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang dijaminan kepada Penggugat serta meningkatkan status kepemilikannya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas nama Penggugat untuk kemudian oleh Penggugat dapat menjual kedua bidang tanah tersebut agar dapat menutupi seluruh kerugian Penggugat yang diderita selama ini;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk meletakkan "Sita Jaminan" aset PT. Imperial Timor Property berupa bidang tanah yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat I Gusti Ketut Yasanegara harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/obscuur Libely oleh karena:

1. Bahwa terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya yang pada akhirnya membuat tidak jelas arah gugatan Penggugat apakah yang dituntut dalam hal ini uang sebesar Rp.213.738.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Penggugat yang ada pada Tergugat ATAUkah yang dituntut dalam perkara ini 2 {dua} buah Sertifikat milik Tergugat yang sekarang berada pada Penggugat, yakni Sertifikat Nomor.1268 tahun 2013 dan Sertifikat Nomor.1293 tahun 2013 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Jaminan tersebut;

2. Bahwa jika yang dituntut adalah pengembalian uang sebesar Rp.213.738.000,00 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka seyogianyalah Penggugat tidak perlu meminta kepada Pengadilan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan balik nama kedua sertifikat tersebut dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat untuk selanjutnya Penggugat dapat menjual kedua bidang tanah tersebut guna menutupi kerugian yang katanya diderita oleh Penggugat tersebut;

Disini jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2018 tersebut adalah kabur adanya/Obscuur Libely;

3. Bahwa dari uraian diatas, maka gugatan Penggugat I Gusti Ketut Yasanegara, oleh Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima"/Niet Onvankelijk Verkaard;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, harus dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri;

3. Bahwa benar Penggugat pernah memesan untuk membeli 1 {satu} unit rumah tipe Clover pada Tergugat selaku Pengemban di Komp. Perumahan Imperial Mansion yang terletak di Jalan M.Swapraja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun Penggugat tidak pernah membayar uang muka sebesar Rp.213.738.000,00 tersebut secara sekaligus, karena nilai sebesar itu selain uang muka ditambah juga pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat setiap bulannya selama 10 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa kegagalan Tergugat membangun rumah yang telah dipesan oleh Penggugat disebabkan karena beberapa hal, dimana ada ijin dari Pemerintah Pusat yang pengurusan memakan waktu yang cukup lama, sehingga Tergugat belum dapat membangun perumahan itu sesuai dengan rencana;

Bahwa mengenai ijin dari Pemerintah yang belum diberikan ini, maka telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat selaku Pengemban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terlepas dari semuanya itu namun Tergugat tetap mau bertanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan perumahan termasuk yang sudah dipesan oleh Penggugat, namun Penggugat sudah tidak menginginkan rumah yang telah dipesan tersebut dan meminta pengembalian uang yang telah disetor kepada Tergugat. Bahwa sebagai bukti bahwa Tergugat beritikad baik dalam pembangunan rumah• rumah tersebut, maka diatas lahan tanah milik Tergugat telah dibangun beberapa rumah yang sampai sekarang masih ada;

Bahwa oleh karena Penggugat lebih menginginkan pengembalian uang miliknya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka Tergugat berupaya untuk mengembalikannya, uang sbesar Rp.213.730.000,00 yang telah disetor oleh Penggugat tersebut, namun hingga kini Tergugat masih mengalami kendala dalam mengembalikan uang milik Penggugat tersebut

5. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang milik Penggugat tersebut disebabkan sesuatu dan lain hal, sehingga pada tanggal 14 Mei 2016 telah dibuat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai cara pengembalian uang milik Penggugat tersebut.

6. Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 14 Mei 2016 tersebut, maka secara keseluruhan mengatur beberapa hal yakni:

- Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat tersebut pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa sebagai jaminannya, maka Tergugat akan membuka Cek Mundur yang nilainya sebesar uang Penggugat yang ada pada Tergugat, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa selain cek mundur, maka Tergugat akan memberikan 1 (satu) buah sertifikat kepada Penggugat sebagai Jaminan. (namun dalam kenyataannya Tergugat memberikan 2 (dua) buah sertifikat HGU milik Tergugat sebagai Jaminan;
- Bahwa jika pada saat jatuh tempo yakni pada tanggal 15 Oktober 2016, Cek yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut belum terisi atau kosong, maka Sertifikat milik Tergugat yag diberikan kepada Penggugat sebagai Jaminan tersebut, akan dibalik nama dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat dan tanah tersebut menjadi milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa cek tersebut belum terisi/kosong jadi jangan dicairkan dulu, namun Penggugat tidak menerima akan hal ini, sehingga pada saat jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2016, Penggugat dengan tidak mengindahkan pemberitahuan dari Tergugat langsung mencairkan cek tersebut pada Bank Cimb Kupang, dan ternyata memang cek tersebut masih belum terisi;

Bahwa atas dasar itu, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat pada pihak Polda NTT dengan tuduhan bahwa Tergugat telah melakukan Penipuan dan Penggelapan.

Bahwa setelah penyidik polda NTT melakukan penyelidikan terhadap laporan dari Penggugat tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat, maka Penyidik pada Polda NTI telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Penggugat, bahwa kasus yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa perdata mumi karena antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Surat Perjanjian;

8. Bahwa setelah itu Penggugat dan kawan-kawannya sebanyak 8 {orang} telah mengajukan gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri Kupang, dengan dasar gugatan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Bahwa setelah perkara ini diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang, maka pada akhirnya Pengadilan Negeri Kupang memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat termasuk Penggugat perkara a quo, dinyatakan Tidak Dapat Diterima/niet onvankelijk verklaard dan perkara inipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap/In Kracht Van Gewysde;

9. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka jika bertandaskan pada Surat Perjanjian tanggal 14 Mei 2016 tersebut, maka seharusnya Penggugat tidak perlu melaporkan kasus ini pada pihak polda NTT dan tidak perlu pula mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kupang, karena dalam perjanjian tanggal 14 Mei 2016, secara jelas tertulis bahwa apabila cek tersebut kosong, maka sertifikat tanah sebagai jaminan tersebut akan dibalik nama dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat, akan tetapi hal ini tidak pernah mau dilakukan oleh Penggugat dan teman-temannya pada waktu itu, sehingga bagi Tergugat, Penggugat dalam hal inipun telah melakukan Wanprestasi karena telah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan Surat Perjanjian tanggal 14 Mei 2016 tersebut sebagaimana mestinya;

Bahwa jika dalam perkara ini Penggugat telah mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi maka Tergugatpun secara tegas menyatakan bahwa Penggugatpun telah melakukan Wanprestasi yang sangat merugikan Tergugat karena bukannya menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat sesuai Perjanjian tanggal 14 Mei 2016, malahan melaporkan Tergugat kepada Pihak Polda NTT bahwa Tergugat telah melakukan Penipuan dan Penggelapan, dimana laporan inipun pada akhirnya tidak terbukti dan mengajukan pula gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa jika pada waktu itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan balik nama terhadap sertifikat sebagai jaminan itu dari Nama Tergugat menjadi nama Penggugat, maka hal tersebut PASTI akan dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa sesuai Surat Perjanjian tanggal 14 Mei 2015, Tergugat seharusnya memberikan kepada Penggugat hanya 1 (satu) buah sertifikat sebagai jaminan namun dalam pelaksanaannya Tergugat bukan hanya memberikan 1 (satu) buah sertifikat tetapi 2 (dua) sertifikat kepada Penggugat, yakni, Sertifikat Nomor.1268 tahun 2013 dan sertifikat nomor 1293 tahun 2013, dan hal ini sudah tentu Tergugat telah menunjukkan itikad baik dalam mengembalikan uang milik Tergugat tersebut, apalagi nilai uang sesuai harga dua sertifikat tersebut, jauh melebihi uang Penggugat yang telah disetor kepada Tergugat;

Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat harus membayar Uang sebesar Rp.213.738.000 beserta bunga sebesar 3 % perbulan terhitung sejak 15 Oktober 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

10. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag atas semua aset milik Tergugat yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sangat tidak beralasan dan harus ditolak oleh karena sudah tentu Tergugat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Berwenang meletakkan suatu Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat sendiri, dan selain dari pada itu yang disengketakan dalam perkara ini adalah Perbuatan Wanprestasi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tanah yang merupakan aset milik Tergugat tersebut, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

11. Bahwa demikian pula permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat panjat Verzet, Banding atau Kasasi harus pula dikesampingkan karena tidak terdapat alasan yang mendesak dan beralasan dari segi hukum agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu permohonan Penggugat inipun harus pula dikesampingkan;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat sepanjang hal itu menyangkut perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat Tetap pada Jawaban ini;

B. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut diatas, harus dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi merasa sangat dirugikan oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melaporkan pada pihak Polda NTI bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan atau tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, pada hal setelah laporan Tergugat Rekonsensi ini diselidiki oleh Penyidik pada Polda NTI, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat Rekonsensi, maka pihak penyidik Polda NTI telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah melakukan perbuatan yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut;

3. Bahwa selain dari pada itu, maka Tergugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan konperensi pers, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik serta media sosial lainnya yang pada pokoknya telah menuduh Penggugat Rekonsensi telah melakukan tindakan Penipuan dan Penggelapan dan bahkan pula telah menuduh bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan INVESTASI BODONG sehubungan dengan pembangunan perumahan di Imperial
Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion, yang terletak di Jalan M.Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Bahwa untuk itu Tergugat Rekonpensi dan kawan-kawannya telah/akan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda NTT, karena diduga melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat Rekonpensi karena secara sengaja telah menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan tindakan melawan hukum yang dipublisir melalui mass media, baik media elektronik, maupun di media cetak dan juga di media sosial, pada hal apa yang dipublisir oleh Penggugat dan kawan-kawannya tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril bagi Penggugat Rekonpensi yang dapat diperincikan sebagai berikut:

- Kerugian Materil, karena Penggugat Rekonpensi harus bolak - balik menghadap penyidik Poda NTT, Denpasar-Kupang- Denpasar karena laporan dari Penggugat diperkirakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
- Kerugian Imateril, karena nama baik Penggugat Rekonpensi yang telah dilapor oleh Tergugat Rekonpensi Ke Polda NTT dan dengan tuduhan melakukan Penipuan dan Penggelapan dan juga telah melakukan Konperensi Pers melalui media cetak dan media Elektronik yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Investasi bodong dan melakukan Penipuan dan Penggelapan, telah dibaca, dilihat dan didengan oleh khalayak ramai dan hal ini sudah tentu telah merugikan nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai seorang Pebisnis, oleh karena itu wajar jika pada kerugian imateril ini Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi nilai uang sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunas dan sekaligus;

6. Bahwa untuk menjamin Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini agar Tergugat Rekonpensi tidak lari dari tanggung jawabnya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Kupang meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag atas barang tidak bergerak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat Rekonsensi berupa Tanah dan Bangunan yang ada dikota kupang dan yang akan ditunjuk oleh Penggugat Rekonsensi nanti.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah dkemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima/ Niet OnvankelijkVerklaard

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melakukan pencemaran nama baik Penggugat Rekonsensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matigedaad yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kola Kupang tersebut;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

ATAU

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat dikaitkan dengan jawaban Pembanding semula Tergugat maupun bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016 adalah sah;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian bertanggal 14 Mei 2016;
- Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan seluruh jumlah sisa uang setoran sebesar Rp.213.738.000,-(dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat, disertai bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah sisa uang setoran tersebut setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang yakni tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan seluruh jumlah sisa uang setoran dikembalikan secara sekaligus dan seketika;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 165/Pdt.G/ 2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, Pembanding semula Tergugat atas nama Samuel Kristianto Luan, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/ 2018/PN.Kpg, tanggal 23 Januari 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 165/Pdt.G/ 2018/PN.Kpg, hari Jumat tanggal 08-02- 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding Drs. HENDRIYANUS R. TONUBESSI, S.H. M.Hum. Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/ 2018/PN Kpg., tanggal 23 Januari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yang diterima oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Kupang, adapun memori banding tersebut tertanggal 19 Januari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., tersebut dengan menyampaikan alasan-aasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Iudex Factia Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan kepada Tergugat/Pembanding agar membayar bunga sebesar 3 % dari jumlah setoran, terhitung sejak gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, dirasakan sangat tidak adil, karena dalam perjanjian tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan 2 (dua) buah Sertifikat sebagai Jaminan pengembalian hutang, selain dari pada itu Tindakan Penggugat sebagai salah seorang yang telah melaporkan Tergugat/Pembanding ke Pihak Polda NTT dengan alasan telah melakukan Penggelapan dan Penipuan, ternyata tidak terbukti dan telah dihentikan proses penyidikannya oleh penyidik Polda NTT; Bahwa disini Tergugat/Pembanding telah dicemarkan nama baiknya sehingga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril; Bahwa dengan demikian maka Iudex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah membuat pertimbangan hukum yang keliru yang pada akhirnya telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang keliru pula, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

2. Bahwa sebenarnya sebelum perkara Perdata Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, telah ada Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor 11/Pailit/HKI/2018/PN.Niaga Sby., tanggal 5 September 2018 dan berdasarkan Penetapan Nomor 14/PKPU/2016/PN.Niaga Sby., tanggal 19 September 2016, dimana Tergugat/Pembanding SAMUEL KRISTIAN TO LUAN, baik sebagai Pribadi maupun sebagai PT.Imperial Timor Property, telah dinyatakan PAILIT, dimana Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya dalam Putusan maupun Penetapan tersebut telah menunjuk/mengangkat Sdr.Lalu Bayu,SH selaku Kurator;

3. Bahwa kedua Putusan tersebut, terlambat dimasukan oleh Kurator Sdr. Lalu Bayu,SH ke Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim perkara a quo sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang menyatakan:

Kutipan Pasal 29 UU Kepailitan:

“ Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.”

Kutipan Pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan:

“ Putusan Pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.”

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut diatas, telah diserahkan/diberikan oleh Kurator Sdr. Lalu Bayu, SH, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 13 Pebruari 2019 dan untuk Ketua Pengadilan Tinggi Kupang telah diserahkan oleh Kurator Lalu Bayu, SH tanggal 13 Pebruari 2019;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu dalam Memori Banding ini kami Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding lampirkan pula Surat dari Kurator Lalu Bayu,SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Januari 2019 berserta lampirannya DAN Surat dari Kurator Lalu Bayu, S kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Pebruari 2019 beserta lampiran putusannya, sebagai Surat Bukti Tambahan dalam pemeriksaan ditingkat banding ini.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagai mana yang telah kami kuasa hukum Tergugat/Pembanding kemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang C.q Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dan alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori banding ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI.
3. Menyatakan gugatan Penggugat GUGUR DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat/Terbanding.

A T A U

MOHON PUTUSAN YAG SEADIL-ADILNYA

(EX AEQUO ET BONO)

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 08-04- 2019 yang diterima oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A dan tanda terima Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat yang diserahkan kuasa hukumnya yaitu Drs Hendriyanus R Tonubessie, S.H. M.Hum., pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding yang pada intinya menolak Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa **Terbanding** harus menyatakan sependapat dengan seluruh alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagaimana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 23 Januari 2019;

3. Bahwa **Terbanding** membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, serta dalil-dalil **Pembanding** sebagaimana diuraikan dalam memori banding **Pembanding**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Terbanding**;

4. Bahwa dalam rangka merespon memori banding **Pembanding** dimaksud, maka **Terbanding** perlu menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa senyatanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun substansi dari Perjanjian tersebut adalah “adanya pengakuan” di antara Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, namun hingga selesainya masa perjanjian bertanggal 14 Mei 2016 tersebut, Tergugat senyatanya telah melakukan ingkar janji atau cedera janji, dan hal ini telah pula diakui Tergugat (vide: Bukti P-01, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi **I Gusti Ketut Yasanegaradan Andre Wenzano**);
- b. Bahwa senyatanya Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395432 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat yang baru bisa dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2016, namun senyatanya sebelum “jatuh tempo” tanggal tersebut, Tergugat telah menutup rekening giro pada bank bersangkutan sebagaimana Bukti P-02, Bukti P-03 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi **I Gusti Ketut Yasanegaradan Andre Wenzano**;
- c. Bahwa senyatanya 2 (dua) sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai “jaminan” pencairan Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395434 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat, nilainya belum dapat memenuhi seluruh kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan “ingkar janji” dari Tergugat;
- d. Bahwa senyatanya bukti-bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat mendukung dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, sementara pihak Tergugat tidak “membantah” bahkan juga tidak menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait perbuatan “ingkar janji” yang telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga cukup berlasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

5. Bahwa terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor 11/Pailit/HKI/2018/PN.Niaga Sby., tanggal 19 September 2016, walaupun Putusan tersebut telah ada sebelum perkara a quo diajukan, namun oleh pihak Tergugat tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang, sehingga perkara a quo berlanjut hingga dijatuhkan amar Putusan sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 23 Januari 2019;

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori banding dari **Terbanding**;
2. Menolak permohonan banding dari **Pembanding**, seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 23 Januari 2019;
4. Menghukum **Pembanding** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan kontra momori banding kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 18- 04 - 2019 yang diterima Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Klas I A;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 165/Pdt.G/ 2018/PN.Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 07 – 02 - 2019, yang menerangkan bahwa STEFANUS MATUTINA, SH sebagai Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diberikan kesempatan selama empat belas hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri pada hari Jumat tanggal 08-02-2019, yang menerangkan bahwa Drs. HENRIYANUS R. TONUBESSI, S.H. M.Hum., sebagai Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah diberikan kesempatan selama empat belas hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah didalam memori bandingnya telah menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat **baik sebagai Pribadi maupun sebagai PT.Imperial Timor Property**, telah dinyatakan PAILIT, dimana Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya dalam Putusan maupun Penetapan tersebut telah menunjuk/mengangkat Sdr.Lalu Bayu,SH selaku Kurator sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2016 dalam perkara Nomor : 14/PKPU/2016/PN-Niaga Sby;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut semua perkara yang menyangkut Pembanding semula Tergugat yang berhubungan dengan **PT.Imperial Timor Property** yang dalam hal ini termasuk dalam Register perkara perdata No 165/PDT/2018/PT.KPG pada Pengadilan Negeri Kupang telah dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 29 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan menyatakan bahwa Putusan Pernyataan Pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2016 dalam perkara Nomor 14/PKPU/2016/PN-Niaga Sby atas permohonan SAMUEL KRISTANTO LUAN sebagai Pembanding semula Tergugat serta ketentuan UU Kepailitan pada pasal 29 dan pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan, sehingga pembayaran utang kepada Terbanding semula Penggugat sebagai kreditur cocurent secara hukum menjadi satu kesatuan dengan budel pailitt yang akan diselesaikan oleh Kurator, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 29 dan pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan perkara Perdata Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Kpg gugur demi hukum;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2019** oleh kami: **Maringan Marpaung, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tutut. T. Sri Purwanti, S.H. M.Hum.**, dan **Abdul Bari A. Rahim, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 26 April 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA ,

ttd

Tutut T Sripurwanti, S.H. M.Hum.

ttd

Abdul Bari A. Rahim, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Maringan Marpaung, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sukati Trisilowati

Rincian Biaya Perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

U.b

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLY MUDA, SH.MH.
NIP. 196006061985031009.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)